



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Epan Permana Bin Amas Sanjaya
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/5 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kebon Kepuh RT. 001/006 Kel. Sawah
Luhur Kec. Kasemen Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iik Kurniadi Bin Alm. Husin
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/22 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Makmur Jaya RT. 003/009 Kel. Drangong
Kec. Taktakan Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan namun pada acara pledoi didampingi oleh Penasihat Hukum ADE SUGIRI, S.H., Advokat dan Pengacara di Kantor HUKUM Ade Sugiri, S.H. & Rekan yang beralamat di Komp PDAM Jl. A. Chotib No.39 RT/RW 03/07 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020 dan 5 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami (Penggelapan dalam jabatan)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar par terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 14 September 2019 An. AHMAD SADELI
 - 3 (tiga) lembar Audit An. EPAN PERMANA

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Audit An. IIK KURNIADI
- 1 (satu) lembar Audit An. L. MUH. HAFANI
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. IIK KURNIADI, tanggal 11 September 2020
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. L. MUH HAFANI, tanggal 07 September 2020
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. EPAN PERMANA, tanggal 10 September 2020
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan An. IIK KURNIADI
- 26 (dua puluh enam) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA An. L. MUH. HAFANI
- 26 (dua puluh enam) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA An. IIK KURNIADI
- 92 (sembilan puluh dua) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA AN. EPAN PERMANA

Dikembalikan kepada PT. TUGU WICAKSANA

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Jika Majelis berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di PT. TUGU WICAKSANA yang beralamat di Bumi Agung I

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A No. 3 Rt. 011/007 Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan Tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN adalah Karyawan PT. TUGU WICAKSANA yang bertugas sebagai Sales yang diberi gaji masing-masing sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan ;

Bahwa Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA sesuai dengan Surat Pengangkatan No. 002/SKP/4/16 diangkat sebagai Sales PT. TUGU WICAKSANA pada tanggal 04 Mei 2016 dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN diangkat sebagai Sales dengan Surat Pengangkatan No. 003/SKP/X/17 ;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN sebagai Sales yaitu menawarkan produk-produk yang dijual perusahaan, menjaga hubungan baik dengan langganan perusahaan, menjaga nama baik perusahaan, memilih toko/langganan yang bertanggung jawab, menentukan kemampuan toko/langganan dalam pengambilan barang, memonitor harga pesaing dilapangan dan memberi masukan ke perusahaan, mencari langganan baru, melakukan pengenalan produk-produk perusahaan, mencapai target penjualan yang ditentukan perusahaan, berkewajiban dengan penampilan sopan, rapi dan bersih, serta menyetorkan dan merapikan hasil tagihan piutang ke kasir ;

Bahwa selama awal bulan mereka bekerja di Perusahaan PT. TUGU WICAKSANA tidak ada permasalahan dan bekerja normal namun pada bulan Agustus 2019 pada saat di Audit oleh perusahaan ditemukan faktur kiriman barang yang tidak sesuai dengan barang yang dikirim atau Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN membuat pesanan fiktif atau toko yang didalam faktur tidak pernah memesan barang pada PT. TUGU WICAKSANA ;

Bahwa setelah dilakukan interogasi internal dari PT. TUGU WICAKSANA perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN dengan cara awalnya

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN membuat orderan fiktif tanpa sepengetahuan pihak kantor, kemudian melaporkan ke bagian Admin Perusahaan untuk mencetak nama faktur toko, setelah faktur tercetak dan setelah diteruskan ke bagian gudang serta barang siap dikirim oleh sopir ke tujuan, kemudian menelfon sopir yang membawa barang tersebut untuk tidak dikirim ke toko tujuan faktur dengan alasan bahwa toko sesuai faktur sudah tutup atau menolak orderan, kemudian mengalihkan pengiriman barang berupa minyak Sovia kemasan tersebut untuk dikirim ke Toko MAJU BERKAH, Toko PERMATA TELOR, dan Toko lainnya dengan harga yang murah dan tanpa izin terlebih dahulu ke perusahaan, setelah barang sampai ke Toko tersebut Terdakwa mengambil faktur yang dibawa sopir untuk ditanda tangani sendiri pemilik toko tersebut dan uang pembelian dari barang tersebut Terdakwa minta kepada toko untuk membayar secara cash atau tunai dan toko tersebut tidak diberikan faktur atau nota pembelian, kemudian Terdakwa I juga sering menjual barang dari faktur Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menjualkan barang tersebut karena agar bisa cepat mendapatkan uang pembayaran dari toko ;

Bahwa barang yang dilakukan order fiktif oleh Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN semuanya diserahkan kepada Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA ;

Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dikeluarkan oleh PT. TUGU WICAKSANA Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA telah melakukan perbuatannya mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 yaitu sebanyak 92 (sembilan puluh dua) toko melakukan order fiktif sebanyak 4.283 (empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) karton minyak goreng jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian sebesar Rp. 461.018.298,- (empat ratus enam puluh satu juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)

Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dikeluarkan oleh PT. TUGU WICAKSANA Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN telah melakukan perbuatannya mulai tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 sebanyak 26 (dua puluh enam) toko melakukan order fiktif sebanyak 1.379 (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) karton minyak goreng jenis refill 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian sebesar Rp. 142.247.404,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Sadeli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara di Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah penggelapan yang dilakukan oleh anak buah saksi di perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi dulu bekerja di perusahaan PT. TUGU WICAKSANA;
- Bahwa PT. Tugu Wicaksana yang beralamat di Bumi Agung I Blok A No. 3 Rt/Rw 011/007 Kota Serang;
- Bahwa Perusahaan distributor minyak goreng kemasan merk Sovia;
- Bahwa saksi bekerja diperusahaan tersebut dulu sebagai Manager sekarang saksi sudah resign;
- Bahwa Saksi bekerja diperusahaan tersebut sejak nopember 2017 dan berakhir nopember 2019;
- Bahwa anak buah saksi yang melakukan penggelapan tersebut adalah Saudara Epan Permana dan Saudara Iik Kurniadi (Para Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa Saudara L. Muh. Hafani sebagai sales telah melakukan penggelapan dengan membuat orderan Fiktif dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang perusahaan. Kemudian saksi menanyakan hal yang sama kepada sales yang lain yaitu Para Terdakwa dan Para Terdakwa pun juga mengaku telah melakukan penggelapan seperti yang dilakukan oleh Saudara L. Muh Hafani;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 pada saat audit saksi mencurigai bahwa ada beberapa tagihan toko yang sudah overdue (lewat batas waktu/(terlambat). Pembayaran barang tagihan dari konsumen seharusnya setiap 2 (dua) minggunya konsumen (toko) memberikan setoran pembayaran barang keperusahaan.namun sudah jangka waktu 1 (satu) bulan konsumen/tokobelum membayarkan tagihan setoran barang ke Perusahaan. Kemudian saksi melakukan pengecekan dengan turun tangan langsung mendatangi beberapa toko untuk melakukan penagihan sesuai faktur namun toko-toko tersebut tidak mau membayar karena toko-toko tersebut tidak pernah

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorder/memesan barang berupa minyak goreng kemasan merk Sovia dari Perusahaan. Mengetahui hal tersebut lalu saksi menanyakan kejelasannya kepada Saudara L. Muhammad Hafani dan Saudara L. Muhammad Hafani mengakui bahwa telah melakukan penggelapan dengan melakukan order Ffktif dan tidak menyetorkan hasil penjualan minyak goreng ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2019 saksi pun melakukan dan menanyakan hal yang sama kepada sales yang lain yaitu Saudara Epan Permana dan Saudara lik Kurniadi (Para Terdakwa) merekapun mengakui bahwa mereka juga telah melakukan penggelapan dengan membuat orderan fiktif dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang yaitu minyak goreng ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian;

- Bahwa kerugian perusahaan sekitar ±866.780.835,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi lupa toko apa saja yang saksi tagih tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penagihan beberapa toko tersebut saksi membawa 4 (empat) faktur;
- Bahwa untuk 1 (satu) toko ada 1 (satu) faktur penagihan;
- Bahwa faktur tersebut berisi surat penagihan;
- Bahwa minyak goreng yang digelapkan oleh Saudara L. Muh Hafani sebanyak 1213 (seribu dua ratus tiga belas) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian perusahaan sebesar Rp120.916.221,00 (Seratus dua puluh juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), Terdakwa Epan Permana sebanyak 4283 (Empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian perusahaan sebesar Rp461.018.298,00 (empat ratus enam puluh satu juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), Terdakwa lik Kurniadi sebanyak 1379 (Seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian perusahaan sebesar Rp142.247.404,00 (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah), Saudari Siti Rahayu sebanyak

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1575 (Seribu lima ratus tujuh puluh lima) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian perusahaan sebesar Rp142.598.910,00 (Seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa menurut Saudara L. Muh Hafani dan Para Terdakwa minyak goreng tersebut dijual;
- Bahwa uang penjualan minyak goreng tersebut tidak disetorkan keperusahaan;
- Bahwa minyak goreng yang digelapkan oleh Terdakwa Epan Permana sebanyak 4283 (Empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dan Terdakwa lik Kurniadi sebanyak 1379 (Seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia;
- Bahwa menurut Para Terdakwa minyak goreng tersebut dijual;
- Bahwa uang penjualan minyak goreng tersebut tidak disetorkan keperusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang hasil penjualan dikemanakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Epan Permana perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp461.018.298,00 (empat ratus enam puluh satu juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan atas penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa lik Kurniadi perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp142.247.404,00 (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum memberikan ganti kerugian kepada perusahaan;
- Bahwa minyak goreng tersebut milik PT. Tugu Wicaksana sebagai distributor;
- Bahwa minyak goreng kemasan merk sovia tersebut produksi dari PT.Sari Agro Persada dari Wilmar Group;
- Bahwa atas penggelapan tersebut PT. Tugu Wicaksana yang dirugikan;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Pt. Sari Agro Persada yang dirugikan, karena sebagai distributor PT. Tugu Wicakasana apabila sudah mengambil barang (minyak goreng) maka 30 (tiga) puluh hari setelah pengambilan barang maka harus sudah membayar minyak goreng tersebut kepada PT. Sari Agro Persada;
- Bahwa yang mengorder barang adalah sales;
- Bahwa tugas sales yaitu melakukan kunjungan ke toko-toko untuk menawarkan barang kemudian mengorder barang ke perusahaan, melakukan pengecekan faktur dan melakukan penagihan kepada toko-toko yang mengambil barang untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh temponya dan menerima pembayaran dari toko-toko untuk disetor kepada kasir perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji yang diterima Para Terdakwa sebagai sales;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pegawai tetap di perusahaan;
- Bahwa yang menjadi sales adalah Saudara L. Muh Hafani Bin L. Muh Sanwani, Terdakwa Epan Permana, Terdakwa Ilk Kurniadi dan Saudari Siti Rahayu;
- Bahwa keempat orang tersebut telah melakukan penggelapan di perusahaan;
- Bahwa kerugian perusahaan sekitar ± 866.780.835,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi Aceng Hudaeli Bin (Alm) Dede Dawami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara di kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai driver di perusahaan PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa PT. Tugu Wicaksana adalah Perusahaan distributor minyak goreng kemasan merk Sovia;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi melakukan pengiriman barang (minyak goreng kemasan) dari gudang PT. Tugu Wicaksana ke toko atau konsumen;
- Bahwa masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Epan Permana, Terdakwa Ilk Kurniadi, Saudara L. Muh Hafani Bin L. Muh Sanwani sebagai sales diperusahaan PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa penggelapan dimana Terdakwa Epan Permana, Terdakwa Ilk Kurniadi, Saudara L. Muh Hafani Bin L. Muh Sanwani dan Saudara Siti Rahayu sebagai sales telah menyelewengkan/tidak menyetorkan uang hasil penjualan minyak goreng kepada perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saudara Susanto Pemilik dari Perusahaan PT. Tugu Wicaksana yang mengatakannya kepada saksi bahwa Terdakwa Epan Permana dan Terdakwa Ilk Kurniadi, Saudara L. Muhammad Hafani dan Saudara Siti Rahayu telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui Kejadiannya Pada hari Senin tanggal 9 September 2019, sekitar jam 16.00 Wib saat di Gudang PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai driver sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Tugas Para Terdakwa sebagai sales yaitu melakukan penawaran ketoko-toko /konsumen dan melakukan order barang ke perusahaan dan melakukan penagihan kepada toko-toko yang mengorder barang;
- Bahwa yang mengirimkan barang dari perusahaan kepada konsumen adalah driver sesuai dengan faktur yang dikeluarkan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu. Yang saksi tahu bahwa saksi hanya mengirimkan barang dari gudang perusahaan kepada konsumen sesuai faktur namun pada saat dipertengahan jalan saksi dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa Epan Permana yang mengatakan kepada saksi bahwa untuk pengiriman barang dialihkan dan diarahkan kerumah Terdakwa Epan Permana atau ke toko lain sehingga saksi melakukan bongkar muat sesuai arahan dari Terdakwa Epan Permana sebagai sales;
- Bahwa karena saksi hanya mengikuti perintah dari Terdakwa Epan Permana;
- Bahwa saksi sering mengalihkan barang (minyak goreng) tersebut;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengapa mengalihkan / tidak mengirimkan minyak goreng ketoko-toko sesuai dengan faktur, namun terdakwa mengatakan bahwa itu tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat penggelapan tersebut sekitar Rp.891.209.217,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Slamet Watohirin Bin Warjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai sales di PT. Tugu Wicaksana; PT. Tugu Wicaksana merupakan perusahaan sebagai distributor minyak goreng kemasan;
- Bahwa minyak goreng kemasan merk Sovia;
- Bahwa ada sales lain yang bekerja diperusahaan tersebut;
- Bahwa sales yang bekerja diperusahaan tersebut adalah Saudara L. Muh Hafani, Terdakwa Epan Permana dan Terdakwa Iik Kurniadi;
- Bahwa yang saksi ketahui ada masalah penggelapan dari penjualan minyak goreng yang dilakukan oleh Saudara L. Muh Hafani, Terdakwa Epan Permana dan Terdakwa Iik Kurniadi di PT. Tugu Wicaksana yang beralamat di Bumi Agung I Blok A No. 3 Rt/Rw 011/007 Kota Serang;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 saksi dipanggil oleh Saudara Ahmad Sadeli sebagai Manager Operasional PT. Tugu Wicaksana memberitahukan bahwa ada diantara sales yang melakukan penggelapan. Setelah itu pada tanggal 10 September 2019 saksi diberi tugas oleh Manager Operasional untuk mengecek kelapangan dengan mendatangi beberapa toko yang telah memesan barang (minyak goreng) sesuai dengan faktur namun toko-toko tersebut tidak mengakui bahwa telah memesan minyak goreng mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada Saudara Ahmad Sadeli selaku Manager Operasional;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) hari kira-kira ada 4 (empat) toko yang saksi datangi;
- Bahwa jumlah keseluruhan toko yang telah saksi datangi berjumlah 50 (lima puluh) toko;
- Bahwa toko yang telah saksi datangi tersebut yaitu: Toko Maju Putra, Toko Hi. Ilyas dan Toko Mulya Jaya;
- Bahwa Toko Maju Putra di daerah Maja, Toko Hi. Ilyas di daerah Pandeglang dan Toko Mulya Jaya di daerah Pasar Rau;
- Bahwa toko-toko tersebut tidak pernah memesan minyak goreng;
- Bahwa faktur tersebut yang menulis sales;
- Bahwa faktur berisikan nama toko dan jumlah barang (minyak goreng) yang diorder (dipesan);
- Bahwa faktur untuk toko Maju Putra dengan order minyak goreng sebanyak 50 (lima puluh) karton;
- Bahwa faktur untuk toko Mulya Jaya dengan order minyak goreng sebanyak 25 (dua puluh lima) karton;
- Bahwa faktur untuk toko Hi. Ilyas dengan order minyak goreng saksi lupa;
- Bahwa 1 (satu) karton berisi 6 (enam) Pouch minyak goreng kemasan ukuran 1 (satu) liter dan 12 (dua belas) Pouch minyak goreng kemasan ukuran 2 (dua) liter;
- Bahwa saksi mempunyai rekapan berapa jumlah minyak goreng yang telah diorder oleh Saudara L. Muh Hafani, Terdakwa Epan Permana dan Terdakwa Iik Kurniadi tersebut;
- Bahwa kerugian perusahaan berjumlah sekitar Rp866.780.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwas atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yosia Irawan Bin David Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sebagai saksi masalah penggelapan yang dilakukan oleh Saudara L. Muh Hafani, Terdakwa Epan Permana dan Terdakwa Iik Kurniadi sebagai sales diperusahaan PT. Tugu

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksana yang beralamat di Bumi Agung I Blok A No. 3 Rt/Rw
011/007 Kota Serang;

- Bahwa masalah penggelapan minyak goreng;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat jam makan siang dimana saksi bertemu Saudara Ahmad Sadeli dipinggir jalan dekat Perum Mandala Kel. Unyur Kec. Serang kota Serang dan Saudara Ahmad Sadeli mengatakan kepada saksi tentang penggelapan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2019 sekitar jam 11.30 Wib;
- Bahwa saksi juga bekerja diperusahaan PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kepala Gudang Perusahaan PT Tugu Wicaksana;
- Bahwa PT. Tugu Wicaksana adalah Perusahaan distributor minyak goreng kemasan merk Sovia;
- Bahwa tugas saksi mengeluarkan barang (minyak goreng) dari gudang sesuai dengan rekapan admin dan barang tersebut saksi masukkan kedalam mobil untuk dikirim sesuai dengan wilayah pengirimannya;
- Bahwa minyak goreng tersebut milik PT. Tugu Wicaksana sebagai distributor;
- Bahwa minyak goreng kemasan merk sovia tersebut produksi dari PT.Sari Agro Persada dari Wilmar Group;
- Bahwa atas penggelapan tersebut PT. Tugu Wicaksana yang dirugikan;
- Bahwa bukan Pt. Sari Agro Persada yang dirugikan, karena sebagai distributor PT. Tugu Wicaksana apabila sudah mengambil barang (minyak goreng) maka 30 (tiga) puluh hari setelah pengambilan barang maka harus sudah membayar minyak goreng tersebut kepada PT. Sari Agro Persada;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Tyas Anggraeni Binti Guntur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sebab terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya dugaan penggelapan barang;
- Bahwa barang milik perusahaan PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tugu Wicaksana sebagai admin;
- Bahwa tugas saksi mencetak faktur orderan diterima dari sales;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Saudara Ahmad Sadeli yang menceritakannya kepada saya;
- Bahwa saudara Ahmad Sadeli menceritakan kepada saksi ada kasus bahwa para sales diperusahaan menyalahgunakan barang dimana barang tersebut digelapkan, sehingga menyebabkan kerugian perusahaan;
- Bahwa sales yang bekerja diperusahaan tersebut adalah Saudara L. Muh Hafani, Saudara Epan Permana dan Saudara Iik Kurniadi (Para Terdakwa);
- Bahwa kerugian perusahaan akibat penggelapan tersebut sebesar Rp866.000.000,00 (Delapan ratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang digelapkan Para Terdakwa (Epan Permana dan Iik Kurniadi) Minyak goreng kemasan merk sovia;
- Bahwa minyak goreng yang digelapkan oleh Terdakwa Epan Permana sebanyak 4283 (Empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dan Terdakwa Iik Kurniadi sebanyak 1379 (Seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian perusahaan akibat penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun menurut catatan dari Saudara Ahmad Sadeli akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Epan Permana perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp461.018.298,00 (empat ratus enam puluh satu juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Terdakwa Iik Kurniadi perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp142.247.404,00 (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para terdakwa menggelapkan barang tersebut. Menurut keterangan saudara Ahmad Sadeli bahwa barang dikirim tidak sesuai dengan faktur misalnya barang seharusnya dikirim ketoko A tapi tidak dikirim malah ketoko yang lain dikirimnya;
- Bahwa yang membuat faktur adalah saksi;
- Setelah saksi membuat faktur kemudian saksi kasih kekasir untuk dihitung budget pengeluaran setelah itu lari ke gudang. Setelah itu sudah itu saja tugas saksi sebagai Admin;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bikin faktur kemudian sales menandatangani sesuai tidak orderan yang ada difaktur dengan catatan buku yang mereka kasih kesaya. Jika sudah sesuai maka faktur tersebut diterima oleh sales;
- Bahwa Pt. Tugu Wicaksana merupakan perusahaan sebagai distributor minyak goreng kemasan;
- Bahwa minyak goreng kemasan merk Sovia;
- Bahwa minyak goreng kemasan tersebut apakah benar milik PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa PT. Tugu Wicaksana tidak memproduksi minyak goreng tersebut. PT. Tugu Wicaksana hanya sebagai distributor, yang memproduksi minyak goreng tersebut adalah perusahaan lain;
- Bahwa atas penggelapan tersebut PT. Tugu Wicaksana yang mengalami kerugian;
- Bahwa untuk membuat faktur tersebut syarat-syaratnya ada buku catatan orderan sales dari pasar;
- Bahwa yang membuat nominal pemesanan barang dari toko yang membuatnya sales. Setelah itu sales mengajukan kepada saksi lalu saksi membuat faktur;
- Bahwa faktur ada 4 (empat) lembar dimana 1 (satu) lembar ditandatangani oleh sales kalau sudah ditandatangani faktur dikasih kekasir untuk dibuat biaya pengiriman;
- Bahwa faktur yang berwarna putih untuk konsumen/toko kalau sudah tunai. Faktur yang merah balik ke kantor, yang kuning balik ke kantor, yang hijau tunai untuk setoran kekasir, Kalau tidak tunai hijau ketoko;
- Bahwa saksi hanya mengecek fakturnya, sudah dikirim atau tidak, kalau terkirim biasanya ada tandatangan;
- Bahwa saksi tidak mengecek ke pasar/toko saksi hanya mengecek fakturnya saja;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Lisye Anak dari Lim Inci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sebab Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya dugaan penggelapan uang penjualan barang(minyak goreng kemasan merk Sovia);
- Bahwa barang milik perusahaan PT. Tugu Wicaksana;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tugu Wicaksana merupakan perusahaan distributor minyak goreng kemasan merk Sovia;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tugu Wicaksana sebagai kasir;
- Bahwa Tugas saksi menerima uang setoran dari sales;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saudara Ahmad Sadeli yang menceritakannya kepada saya;
- Bahwa Saudara Ahmad Sadeli menceritakan kepada saksi ada kasus bahwa para sales diperusahaan menyalahgunakan barang dimana barang tersebut digelapkan, sehingga menyebabkan kerugian perusahaan;
- Bahwa Sales yang bekerja diperusahaan tersebut adalah Saudara L. Muh Hafani, Saudara Epan Permana dan Saudara Iik Kurniadi (Para Terdakwa)
- Bahwa Kerugian perusahaan akibat penggelapan tersebut sebesar Rp866.000.000,00 (Delapan ratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa (Epan Permana dan Iik Kurniadi) bekerja di PT. Tugu Wicaksana sebagai sales;
- Bahwa sales berwenang menerima uang karena sehari-hari terdakwa menerima uang pembayaran kalau ada konsumen/toko yang melakukan pembayaran. setelah itu sales menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada saya;
- Bahwa saksi menerima uang setoran dari sales dimana kalau fakturnya lunas saksi menerima uangnya kalau belum lunas fakturnyapun kembali kepada saya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian perusahaan akibat penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa namun menurut catatan dari Saudara Ahmad Sadeli akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Epan Permana perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp461.018.298,00 (empat ratus enam puluh satu juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Terdakwa Iik Kurniadi perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp142.247.404,00 (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah);

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak goreng kemasan tersebut milik PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa Kemasan isi 1 (satu) liter, 2 (dua) liter dan ada juga yang dirgen;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Nurudin Bin (Alm) Kasmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tugu Wicaksana sebagai Supir;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir di PT. Tugu Wicaksana sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Tugu Wicaksana merupakan perusahaan distributor minyak goreng kemasan merk Sovia;
- Bahwa Tugas saksi mengantarkan barang yaitu minyak goreng kemasan Sovia ketoko-toko sesuai dengan faktur;
- Bahwa yang saksi ketahui menjadi saksi adanya dugaan penggelapan barang yang dilakukan para sales di PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa sales yang bekerja diperusahaan tersebut adalah Saudara L. Muh Hafani, Terdakwa Epan Permana dan Terdakwa Iik Kurniadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saudara L. Muh Hafani dan Terdakwa Iik Kurniadi telah melakukan penggelapan yang saksi tahu bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa Epan Permana;
- Bahwa yang mengorder barang adalah sales dari gudang;
- Bahwa yang mengambil barang dari gudang adalah saksi atas perintah kepala gudang;
- Bahwa barang tersebut saksi kirimkan ketoko sesuai faktur;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan faktur;
- Bahwa saksi disuruh/diperintah oleh salesnya dimana salesnya menyuruh saksi untuk mengalihkan barang yang akan saksi kirim tersebut ketoko yang lain;
- Bahwa salesnya adalah Saudara Epan Permana;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya Epan Permana menyuruh saksi untuk mengalihkan barang tersebut namun ditahun 2019;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saudara Epan Permana menyuruh saksi untuk mengalihkan barang dengan cara menelepon saksi pada saat saksi sedang dijalan hendak mengirimkan barang;
- Bahwa saudara Epan Permana mengatakan kepada saksi agar saksi jangan mengirimkan barang ketoko yang ada difaktur dikarenakan toko tersebut tutup dan saksi disuruh untuk mengalihkan barang yang akan dikirim tersebut ketoko yang lain;
- Bahwa misalnya seharusnya barang dikirim ke toko A tapi dikirim ketoko B;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali disuruh oleh Saudara Epan Permana;
- Bahwa saksi hanya menuruti perintah salesnya untuk mengalihkan barang tersebut ketoko yang lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

8. Melki Kosilo Bin Desmar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa menawarkan barang kepada saksi ;
- Bahwa yang saksi tahu sebab Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Para Terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi tahu ketika saksi dipanggil oleh Penyidik yang menunjukkan faktur kepada saksi bahwa toko saksi telah memesan/mengorder minyak goreng kemasan merk sovia ukuran 2 (dua) liter kepada PT. Tugu Wicaksana melalui Para Terdakwa sebagai sales Pt. Tugu Wicaksana dan didalam faktur tersebut ada tandatangan saksi bahwa toko saksi telah menerima minyak goreng yang dipesan tersebut, namun saksi tidak pernah memesan maupun menerima minyak goreng tersebut dari Para Terdakwa;
- Bahwa minyak goreng yang dipesan dan diterima didalam faktur tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) dus;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima 25 (dua puluh lima) dus minyak goreng tersebut dari Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukan saksi yang mempunyai toko. Saksi hanya bekerja sebagai penjaga toko tersebut dan Saksi tidak pernah memesan/mengorder minyak goreng dari Para terdakwa;
- Bahwa nama tokonya Mulya Jaya di Pasar Rau yang merupakan Toko sembako;
- Bahwa Toko Mulya Jaya tidak pernah memesan dan menerima minyak goreng seperti yang tertulis didalam faktur;
- Bahwa dalam faktur ada tandatangan saksi namun tidak ada namanya;
- Bahwa benar saksi tidak pernah pernah menandatangani faktur tersebut;
- Bahwa Toko Mulya jaya tidak pernah memesan minyak goreng kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para terdakwa menawarkan minyak goreng ke Toko Mulya Jaya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9. Saksi H. Hermansyah Bin H. Ilyas, telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir kepersidangan dan atas persetujuan dari Para Terdakwa kemudian keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur dengan nomor faktur FTGW-1908-000618 tanggal 27 Agustus 2019 yang jatuh tempo pada tanggal 03 September 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Tugu Wicaksana dengan nama pemesan Toko H. Ilyas yang beralamat dipasar Blok A No. 16 Kel. Pandeglang Kab. Pandeglang yang memesan minyak goreng refil merk SOVIA 1 (satu) dan 2 (dua) liter sebanyak 100 (seratus) karton dengan harga Rp11.170.937,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Terdakwa pastikan bahwa faktur tersebut merupakan faktur pesanan benar namun barang tersebut tidak sampai ke toko Terdakwa dan tanda tangan tanda terima di dalam faktur bukan merupakan tanda tangan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui tanda tangan itu namun Saudara Iik Kurniadi sales Pt. Tugu Wicaksana mengakui bahwa dirinya yang menandatangani tanda terima didalam faktur tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa Iik Kurniadi Bin Alm. Husin, tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi Abdul Munir Bin M. Tayib, telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir kepersidangan dan atas persetujuan dari Para Terdakwa kemudian keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur dengan nomor faktur FTGW-1908-000517 tanggal 21 Agustus 2019 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pt. Tugu Wicaksana dengan nama pemesan toko MUNIR yang beralamat dipasar Rangkasbitung Blok D2 No. 32-34 Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkas Kab. Lebak yang memesan minyak goreng refil merk SOVIA 1 (satu) dan 2 (dua) liter sebanyak 50 (lima puluh) karton dengan harga Rp5.634.694,00 (Lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) Terdakwa pastikan bahwa faktur tersebut merupakan faktur pesanan fiktif bahwa faktur tersebut Terdakwa tidak pernah mengetahuinya dan toko MUNIR tidak pernah memesan, menerima dan menjual barang tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa, tidak ada yang keberatan;

11. Saksi Muhamad Ibrahim Bin Maju, telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir kepersidangan dan atas persetujuan dari Para Terdakwa kemudian keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama EPAN PERMANA tersebut, namun Terdakwa dengan orang yang bernama EPAN PERMANA tidak ada hubungan keluarga atau Family, dan orang tersebut adalah orang yang biasa mengorderkan atau kunjungan di toko MAJU BERKAH milik saya;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa minyak sovia kemasan dari salesman yang bernama Epan Permana yang bekerja di PT. Tugu Wicaksana yaitu pada tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa terakhir kali membeli barang berupa minyak sovia kemasan dari Saudara Epan Permana sebanyak 100 (seratus) karton dengan harga per karton sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah). Dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli barang berupa minyak sovia kemasan dari Saudara Epan Permana yang bekerja di PT. Tugu Wicaksana dikarenakan sudah biasa order atau kunjungan di toko Terdakwa hampir setiap bulannya;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa, tidak ada yang keberatan;

12. Saksi Muhlas Bin (Alm) Hajid, telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir kepersidangan dan atas persetujuan dari Para Terdakwa kemudian keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa minyak sovia kemasan dari salesman yang bernama Epan Permana yang bekerja di PT. Tugu Wicaksana yaitu pada tanggal dan bulan lupa tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa terakhir kali membeli barang berupa minyak sovia kemasan dari Saudara Epan Permana sebanyak 200 (dua ratus) karton dengan harga per karton sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli barang berupa minyak sovia kemasan dari Saudara Epan Permana yang bekerja di PT. Tugu Wicaksana dikarenakan sudah biasa order atau kunjungan di toko saya;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa 1 Epan Permana Bin Amas Sanjaya, tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Epan Permana Bin Amas Sanjaya

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam berita acara di kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan minyak goreng milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa nama perusahaan tersebut yaitu PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulannya;
- Bahwa Minyak goreng yang Terdakwa gelapkan sebanyak 4.283 (empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk sovia dengan kerugian perusahaan sebesar Rp

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.461.018.298,00 (empat ratus enam puluh satu juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa 1 Epan Permana Bin Amas Sanjaya melakukan order fiktif minyak goreng sovia kemudian menjualnya tanpa sepengetahuan Perusahaan PT. Tugu Wicaksana adalah awalnya pada bulan Juni sampai bulan September 2019, Terdakwa membuar order fiktif tanpa sepengetahuan pihak Kantor, kemudian Terdakwa laporkan ke bagian Admin perusahaan untuk mencetak nama faktur toko tersebut, setelah faktur tercetak dan setelah diteruskan ke bagian gudang serta barang siap dikirim oleh sopir ke toko tujuan, kemudian Terdakwa menelepon sopir yang membawa barang Terdakwa tersebut untuk tidak dikirim ke toko tujuan faktur dengan alasan Terdakwa “ bahwa toko sesuai faktur sudah tutup atau menolak orderan, kemudian Terdakwa mengalihkan pengiriman barang berupa minyak sovia kemasan tersebut untuk dikirim ke toko lain yaitu Toko Maju Berkah, alamat : Cilegon, Toko Permata Telor, alamat Cilegon dan toko lainnya dengan harga murah dan tanpa izin terlebih dahulu ke perusahaan PT. Tugu Wicaksana, setelah barang sampai ke Toko tersebut Terdakwa tanda tangani sendiri pemilik toko tersebut dan uang pembelian dari barang tersebut terdakwa meminta ke Toko untuk membayar secara cash atau tunai dan Toko tidak Terdakwa berikan faktur atau nota pembelian. Terdakwa juga sering menjual barang dari faktur atas nama sales Terdakwa 2 lik Kurniadi karena Terdakwa 2 lik Kurniadi menyuruh Terdakwa menjualkan barang tersebut agar bisa cepat mendapatkan uang pembayaran tunai dari toko;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak sovia tidak sesuai faktur sebanyak 92 Faktur fiktif ke Toko-toko yaitu :
 1. Toko Permata Telor alamat : Pasa Kranggut, Cilegon, Terdakwa mengirim barang minyak goreng Sovia sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, dengan harga per karton yang terakhir kali yaitu sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 2. Toko alamat Kota Cilegon sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan harga per karton sebesar Rp.119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah) untuk pembelian kadang diantarkan dan juga diambil sendiri di rumah Terdakwa;
 3. Toko Safrudin, alamat Anyer Kota Cilegon, Terdakwa mengirim ke toko tersebut sudah 4 (empat) kali dengan harga lupa;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Agustus sampai bulan September 2019, Terdakwa 2 lik Kurniadi sering minta tolong ke Terdakwa untuk menjual barang minyak goreng sovia karena alasan Terdakwa 2 lik Kurniadi tidak bisa menjualnya, secara cepat. Terdakwa menjual faktur fiktif milik Terdakwa 2 lik Kurniadi sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali ke Toko buangan Permata Telor, Toko Maju Berkah serta Toko Safrudin dengan cara pembayaran cash dari pemilik Toko tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan barang orderan fiktif milik terdakwa 2 lik Kurniadi diserahkan kepada lik Kurniadi, tanpa Terdakwa mendapat imbalan dari Terdakwa 2 lik Kurniadi;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk tambal sulam dan Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa pernah mencicil untuk membayar hutang Terdakwa sebagai ganti rugi kepada perusahaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 2 lik Kurniadi Bin Alm. Husin :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam berita acara di kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara in karena telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan minyak goreng milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa nama perusahaan tersebut yaitu PT. Tugu Wicaksana;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulannya;
- Bahwa minyak goreng yang Terdakwa gelapkan sebanyak 1379 (Seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk sovia dengan kerugian perusahaan sebesar Rp142.247.404,00 (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 26 faktur penjualan fiktif minyak goreng kemasan refil 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk sovia yang berhasil Terdakwa gelapkan dari PT. Tugu Wicaksana sebanyak 1379 (seribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan) karton;
- Bahwa cara Terdakwa membuat order fiktif barang kemudian menjualnya yaitu Terdakwa membuat order fiktif minyak goreng kemasan refil 1 (satu) liter merk Sovia, kemudian order fiktif Terdakwa laporkan ke Perusahaan, sehingga keluar v faktur orderan setelah itu diteruskan ke gudang PT Tugu Wicaksana, kemudian orang gudang melakukan pengiriman sesuai faktur orderan ke took sesuai faktur fiktif, setelah pengiriman sampai ke Toko fiktif, kemudian sopir menghubungi Terdakwa dan Terdakwa arahkan ke Terdakwa 1 Epan Permana setelah itu sopir menghubungi Terdakwa 1 Epan Permana dan mengarahkan sopir untuk membawa barang tersebut ke tempat lain atau rumah Terdakwa 1 Epan Permana dan Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut dijual kemana oleh Terdakwa 1 Epan Permana, akan tetapi setelah barang dibayar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian melaporkan ke PT. Tugu Wicaksana orderan took fiktif tersebut membayar barang dengan cara mencicil namun sebenarnya Terdakwa 1 Epan Permana menjual murah secara cash atau tunai dan Terdakwa melakukan penjualan barang sejak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 14 September 2019 An. AHMAD SADELI
- 3 (tiga) lembar Audit An. EPAN PERMANA
- 1 (satu) lembar Audit An. IIK KURNIADI
- 1 (satu) lembar Audit An. L. MUH. HAFANI
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. IIK KURNIADI, tanggal 11 September 2020
- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. L. MUH HAFANI, tanggal 07 September 2020

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan An. EPAN PERMANA, tanggal 10 September 2020
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan An. IIK KURNIADI
- 26 (dua puluh enam) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA An. L . MUH. HAFANI
- 26 (dua puluh enam) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA An. IIK KURNIADI
- 92 (sembilan puluh dua) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA AN. EPAN PERMANA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN adalah Karyawan PT. TUGU WICAKSANA yang bertugas sebagai Sales yang diberi gaji masing-masing sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA sesuai dengan Surat Pengangkatan No. 002/SKP/4/16 diangkat sebagai Sales PT. TUGU WICAKSANA pada tanggal 04 Mei 2016 dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN diangkat sebagai Sales dengan Surat Pengangkatan No. 003/SKP/X/17 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN sebagai Sales yaitu menawarkan produk-produk yang dijual perusahaan, menjaga hubungan baik dengan langganan perusahaan, menjaga nama baik perusahaan, memilih toko/langganan yang bertanggung jawab, menentukan kemampuan toko/langganan dalam pengambilan barang, memonitor harga pesaing dilapangan dan memberi masukan ke perusahaan, mencari langganan baru, melakukan pengenalan produk-produk perusahaan, mencapai target penjualan yang ditentukan perusahaan, berkewajiban dengan penampilan sopan, rapi dan bersih, serta menyetorkan dan merapikan hasil tagihan piutang ke kasir ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 pada saat audit saksi Ahmad Sadeli selaku Manager PT. TUGU WICAKSANA mencurigai bahwa ada beberapa tagihan toko yang sudah overdue (lewat batas waktu)/(terlambat). Pembayaran barang tagihan dari konsumen seharusnya setiap 2 (dua) minggunya konsumen (toko) memberikan setoran pembayaran barang keperusahaan.namun sudah jangka waktu 1 (satu) bulan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen/tokobelum membayarkan tagihan setoran barang ke Perusahaan. Kemudian saksi melakukan pengecekan dengan turun tangan langsung mendatangi beberapa toko untuk melakukan penagihan sesuai faktur namun toko-toko tersebut tidak mau membayar karena toko-toko tersebut tidak pernah mengorder/memesan barang berupa minyak goreng kemasan merk Sovia dari Perusahaan. Mengetahui hal tersebut lalu saksi menanyakan kejelasannya kepada Saudara L. Muhammad Hafani dan Saudara L. Muhammad Hafani mengakui bahwa telah melakukan penggelapan dengan melakukan order Ffktif dan tidak menyetorkan hasil penjualan minyak goreng ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2019 saksi Ahmad Sadeli pun melakukan dan menanyakan hal yang sama kepada sales yang lain yaitu Saudara Epan Permana dan Saudara Iik Kurniadi (Para Terdakwa) merekapun mengakui bahwa mereka juga telah melakukan penggelapan dengan membuat orderan fiktif dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang yaitu minyak goreng ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian;

- Bahwa Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN membuat orderan fiktif tanpa sepengetahuan pihak kantor, kemudian melaporkan ke bagian Admin Perusahaan untuk mencetak nama faktur toko, setelah faktur tercetak dan setelah diteruskan ke bagian gudang serta barang siap dikirim oleh sopir ke tujuan, kemudian menelfon sopir yang membawa barang tersebut untuk tidak dikirim ke toko tujuan faktur dengan alasan bahwa toko sesuai faktur sudah tutup atau menolak orderan, kemudian mengalihkan pengiriman barang berupa minyak Sovia kemasan tersebut untuk dikirim ke Toko MAJU BERKAH, Toko PERMATA TELOR, dan Toko lainnya dengan harga yang murah dan tanpa izin terlebih dahulu ke perusahaan, setelah barang sampai ke Toko tersebut Terdakwa mengambil faktur yang dibawa sopir untuk ditanda tangani sendiri pemilik toko tersebut dan uang pembelian dari barang tersebut Terdakwa minta kepada toko untuk membayar secara cash atau tunai dan toko tersebut tidak diberikan faktur atau nota pembelian, kemudian Terdakwa I juga sering menjual barang dari faktur Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menjualkan barang tersebut karena agar bisa cepat mendapatkan uang pembayaran dari toko ;
- Bahwa barang yang dilakukan order fiktif oleh Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN semuanya diserahkan kepada Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA ;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dikeluarkan oleh PT. TUGU WICAKSANA Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA telah melakukan perbuatannya mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 yaitu sebanyak 92 (sembilan puluh dua) toko melakukan order fiktif sebanyak 4.283 (empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) karton minyak goreng jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian sebesar Rp. 461.018.298,- (empat ratus enam puluh satu juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dikeluarkan oleh PT. TUGU WICAKSANA Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN telah melakukan perbuatannya mulai tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 sebanyak 26 (dua puluh enam) toko melakukan order fiktif sebanyak 1.379 (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) karton minyak goreng jenis refill 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian sebesar Rp. 142.247.404,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan nilai keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan dengan persetujuan Para Terdakwa sebagai alat bukti. Saksi-saksi yang telah dipanggil oleh Penuntut Umum secara patut dan sah tidak dapat hadir dipersidangan, akan tetapi keterangannya ketika ditingkat Penyidikan telah dilakukan dibawah sumpah, kemudian karena Para saksi tidak hadir dipersidangan, kemudian keterangannya yang sudah di berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan menurut Majelis Hakim mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
5. Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat disalahkan dan bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan terdakwa 1 Epan Permana Bin Amas Sanjaya dan Terdakwa 2 Iik Kurniadi Bin Alm. Husin yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana pula seperti tercantum pada bagian awal putusan ini, sehingga terhadap Para Terdakwa tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam menghadapkan prang sebagai subjek hukum kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Para terdakwa mampu bertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja; dan melawan hukum untuk mempermudah pembahasan unsur haruslah disatukan dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa istilah dengan sengaja tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi dapat dijumpai memori penjelasan KUHP (memorie van toelichting) yang memberi makna kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken) van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan/atau akibatnya. Menurut Dokrin ilmu pengetahuan hukum pidana (Profesor Jan Remmelink dan Profesor Jesccheck) Tindakan dengan sengaja/kesengajaan selalu dikehendaki (willens) dan disadari (wetens) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disertai dengan kata dan melawan hukum yang memberi makna kesengajaan yang dimaksud adalah perbuatan/tindakan yang melawan hukum dalam arti formil yang hanya melawan peraturan perundang-undangan secara tertulis saja;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ad 2 tersebut diatas terpenuhi haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang berasal dari alat bukti baik bukti saksi-saksi, surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN adalah Karyawan PT. TUGU WICAKSANA yang bertugas sebagai Sales yang diberi gaji masing-masing sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA sesuai dengan Surat Pengangkatan No. 002/SKP/4/16 diangkat sebagai Sales PT. TUGU WICAKSANA pada tanggal 04 Mei 2016 dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN diangkat sebagai Sales dengan Surat Pengangkatan No. 003/SKP/X/17 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN sebagai Sales yaitu menawarkan produk-produk yang dijual perusahaan, menjaga hubungan baik dengan langganan perusahaan, menjaga nama baik perusahaan, memilih toko/langganan yang bertanggung jawab, menentukan kemampuan toko/langganan dalam pengambilan barang, memonitor harga pesaing dilapangan dan memberi masukan ke perusahaan, mencari langganan baru, melakukan pengenalan produk-produk perusahaan, mencapai target penjualan yang ditentukan perusahaan, berkewajiban dengan penampilan sopan, rapi dan bersih, serta menyetorkan dan merapikan hasil tagihan piutang ke kasir ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 pada saat audit saksi Ahmad Sadeli selaku Manager PT. TUGU WICAKSANA mencurigai bahwa ada beberapa tagihan toko yang sudah overdue (lewat batas waktu/(terlambat). Pembayaran barang tagihan dari konsumen seharusnya setiap 2 (dua) minggunya konsumen (toko) memberikan setoran pembayaran barang keperusahaan.namun sudah jangka waktu 1 (satu) bulan konsumen/tokobelum membayarkan tagihan setoran barang ke Perusahaan. Kemudian saksi melakukan pengecekan dengan turun tangan langsung

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi beberapa toko untuk melakukan penagihan sesuai faktur namun toko-toko tersebut tidak mau membayar karena toko-toko tersebut tidak pernah mengorder/memesan barang berupa minyak goreng kemasan merk Sovia dari Perusahaan. Mengetahui hal tersebut lalu saksi menanyakan kejelasannya kepada Saudara L. Muhammad Hafani dan Saudara L. Muhammad Hafani mengakui bahwa telah melakukan penggelapan dengan melakukan order fiktif dan tidak menyetorkan hasil penjualan minyak goreng ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2019 saksi Ahmad Sadeli pun melakukan dan menanyakan hal yang sama kepada sales yang lain yaitu Saudara Epan Permana dan Saudara Iik Kurniadi (Para Terdakwa) mereka pun mengakui bahwa mereka juga telah melakukan penggelapan dengan membuat orderan fiktif dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang yaitu minyak goreng ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian;

- Bahwa Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN membuat orderan fiktif tanpa sepengetahuan pihak kantor, kemudian melaporkan ke bagian Admin Perusahaan untuk mencetak nama faktur toko, setelah faktur tercetak dan setelah diteruskan ke bagian gudang serta barang siap dikirim oleh sopir ke tujuan, kemudian menelfon sopir yang membawa barang tersebut untuk tidak dikirim ke toko tujuan faktur dengan alasan bahwa toko sesuai faktur sudah tutup atau menolak orderan, kemudian mengalihkan pengiriman barang berupa minyak Sovia kemasan tersebut untuk dikirim ke Toko MAJU BERKAH, Toko PERMATA TELOR, dan Toko lainnya dengan harga yang murah dan tanpa izin terlebih dahulu ke perusahaan, setelah barang sampai ke Toko tersebut Terdakwa mengambil faktur yang dibawa sopir untuk ditanda tangani sendiri pemilik toko tersebut dan uang pembelian dari barang tersebut Terdakwa minta kepada toko untuk membayar secara cash atau tunai dan toko tersebut tidak diberikan faktur atau nota pembelian, kemudian Terdakwa I juga sering menjual barang dari faktur Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menjualkan barang tersebut karena agar bisa cepat mendapatkan uang pembayaran dari toko ;
- Bahwa barang yang dilakukan order fiktif oleh Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN semuanya diserahkan kepada Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA ;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dikeluarkan oleh PT. TUGU WICAKSANA Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA telah melakukan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 yaitu sebanyak 92 (sembilan puluh dua) toko melakukan order fiktif sebanyak 4.283 (empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) karton minyak goreng jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian sebesar Rp. 461.018.298,- (empat ratus enam puluh satu juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang diketahui dan dikehendaki oleh Para Terdakwa sebab Para Terdakwa mengetahui order fiktif barang minyak kepada Toko Kunsumen tidak dibenarkan oleh Perusahaan dan perbuatan Para Terdakwa yang menerima uang hasil penjualan minyak goreng kemasan merk Sovia haruslah disetorkan kepada kasir Perusahaan bukan disimpan ataupun digunakan secara pribadi oleh Para Terdakwa. Penguasaan uang yang diterima oleh Para Terdakwa dan tidak disetorkan kepada pihak Perusahaan adalah disadari oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan penguasaan uang tersebut bukanlah suatu penguasaan karena kejahatan, dengan demikian unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi, maka perbuatan para terdakwa yang melakukan order fiktif minyak goreng kemasan merk Sovia dan pada saat saksi Ahmad Sadeli melakukan penagihan sesuai faktur kepada Toko yang melakukan oeder barang minyak goreng kemasan merk Sovia, namun pemilik toko tidak mau membayar karena merasa tidak melakukan order barang, Pemilik Toko yang dimaksud adalah Toko Toko Mulya Jaya yang keterangan Saksi Melki Kosilo Bin Desmar tidak pernah memesan dan menerima minyak goreng seperti yang tertulis didalam faktur, Toko H. Ilyas berdasarkan keterangan saksi H. Hermansyah Bin H. Ilyas, keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan menerangkan Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur dengan nomor faktur FTGW-1908-000618 tanggal 27 Agustus 2019 yang jatuh tempo pada tanggal 03 September 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Tugu Wicaksana dengan nama pemesan Toko H. Ilyas yang beralamat dipasar Blok A No. 16 Kel. Pandeglang Kab. Pandeglang yang memesan minyak goreng refil merk SOVIA 1 (satu) dan 2 (dua) liter sebanyak 100 (seratus) karton dengan harga Rp11.170.937,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh ribu

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan saksi pastikan bahwa faktur tersebut merupakan faktur pesanan benar namun barang tersebut tidak sampai ke toko saksi dan tanda tangan tanda terima di dalam faktur bukan merupakan tanda tangan saksi dan saksi tidak mengetahui tanda tangan itu namun Saudara IIK Kurniadi sales Pt. Tugu Wicaksana mengakui bahwa dirinya yang menandatangani tanda terima didalam faktur tersebut, Toko MUNIR berdasarkan keterangan Abdul Munir Bin M. Tayib, juga keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur dengan nomor faktur FTGW-1908-000517 tanggal 21 Agustus 2019 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pt. Tugu Wicaksana dengan nama pemesan toko MUNIR yang beralamat dipasar Rangkasbitung Blok D2 No. 32-34 Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkas Kab. Lebak yang memesan minyak goreng refil merk SOVIA 1 (satu) dan 2 (dua) liter sebanyak 50 (lima puluh) karton dengan harga Rp5.634.694,00 (Lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) saksi pastikan bahwa faktur tersebut merupakan faktur pesanan fiktif bahwa faktur tersebut saksi tidak pernah mengetahuinya dan toko MUNIR tidak pernah memesan, menerima dan menjual barang tersebut,,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 Epan Permana Bin Amas Sanjaya Minyak goreng yang Terdakwa gelapkan sebanyak 4.283 (empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk sovia dengan kerugian perusahaan sebesar Rp.461.018.298,00 (empat ratus enam puluh satu juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), sedangkan Terdakwa 2 Iik Kurniadi Bin Alm. Husin menerangkan minyak goreng yang Terdakwa gelapkan sebanyak 1379 (Seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) karton minyak goreng refil jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk sovia dengan kerugian perusahaan sebesar Rp142.247.404,00 (Seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah bekerja sebagai sales PT. Tugu Wicaksana serta mendapat gaji atau upah dari PT. Tugu Wicaksana;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa mempersoalkan tidak pernah menandatangani kontrak Perjanjian Kerja, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh Saksi Ahmad Sadeli, Saksi Aceng, Hudaeli Bin (Alm) Dede Dawami, Saksi Slamet Watohirin Bin Warjo, Yosia Irawan Bin David Irawan, Saksi Tyas Anggraeni Binti Guntur, Saksi Lisye Anak dari Lim Inci, Saksi Nurudin Bin (Alm) Kasmin yang menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah bekerja sebagai sales PT. Tugu Wicaksana serta mendapat gaji atau upah dari PT. Tugu

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksana dan keterangan Para Saksi tersebut tidak dibantah oleh Para Terdakwa dan dengan tidak ada bantahan dari Para Terdakwa terbukti bahwa benar Para Terdakwa bekerja dan mendapat gaji atau upah dari PT. TUGU Wicaksana, sehingga argument Penasihat Hukum Para Terdakwa yang demikian tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas penguasaan uang hasil penjualan minyak goreng merek sovia milik perusahaan PT. TUGU WICAKSANA oleh Para Terdakwa dikarenakan ada hubungan kerja Para Terdakwa dengan Perusahaan PT. TUGU WICAKSANA atau Para Terdakwa menerima upah dari Perusahaan PT. TUGU WICAKSANA dimana Para Terdakwa adalah sales yang bertugas salah satunya menawarkan produk barang kepada konsumen akan tetapi uang yang diterima oleh Para Terdakwa bukannya di serahkan kepada Perusahaan PT. TUGU WICAKSANA melalui kasir akan tetapi uang tersebut digunakan secara pribadi oleh Para Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menyebutkan kategori pelaku yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu. Apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan pelaku atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana dan titik berat dari ketentuan pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tindak pidana dilakukan lebih dari 1 orang yang bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang berasal dari alat bukti bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 pada saat audit saksi Ahmad Sadeli selaku Manager PT. TUGU WICAKSANA mencurigai bahwa ada beberapa tagihan toko yang sudah overdue (lewat batas waktu/(terlambat). Pembayaran barang tagihan dari konsumen seharusnya setiap 2 (dua) minggunya konsumen (toko) memberikan setoran pembayaran barang ke perusahaan. namun sudah jangka waktu 1 (satu) bulan konsumen/tokobelum membayarkan tagihan setoran barang ke Perusahaan. Kemudian saksi melakukan pengecekan dengan turun tangan langsung mendatangi beberapa toko untuk melakukan penagihan sesuai faktur namun toko-toko tersebut tidak mau membayar karena toko-toko tersebut tidak pernah mengorder/memesan barang berupa minyak goreng kemasan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sovia dari Perusahaan. Mengetahui hal tersebut lalu saksi menanyakan kejelasannya kepada Saudara L. Muhammad Hafani dan Saudara L. Muhammad Hafani mengakui bahwa telah melakukan penggelapan dengan melakukan order Fiktif dan tidak menyetorkan hasil penjualan minyak goreng ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2019 saksi Ahmad Sadeli pun melakukan dan menanyakan hal yang sama kepada sales yang lain yaitu Saudara Epan Permana dan Saudara Iik Kurniadi (Para Terdakwa) mereka pun mengakui bahwa mereka juga telah melakukan penggelapan dengan membuat orderan fiktif dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang yaitu minyak goreng ke perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA dan Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN membuat orderan fiktif tanpa sepengetahuan pihak kantor, kemudian melaporkan ke bagian Admin Perusahaan untuk mencetak nama faktur toko, setelah faktur tercetak dan setelah diteruskan ke bagian gudang serta barang siap dikirim oleh sopir ke tujuan, kemudian menelfon sopir yang membawa barang tersebut untuk tidak dikirim ke toko tujuan faktur dengan alasan bahwa toko sesuai faktur sudah tutup atau menolak orderan, kemudian mengalihkan pengiriman barang berupa minyak Sovia kemasan tersebut untuk dikirim ke Toko MAJU BERKAH, Toko PERMATA TELOR, dan Toko lainnya dengan harga yang murah dan tanpa izin terlebih dahulu ke perusahaan, setelah barang sampai ke Toko tersebut Terdakwa mengambil faktur yang dibawa sopir untuk ditanda tangani sendiri pemilik toko tersebut dan uang pembelian dari barang tersebut Terdakwa minta kepada toko untuk membayar secara cash atau tunai dan toko tersebut tidak diberikan faktur atau nota pembelian, kemudian Terdakwa I juga sering menjual barang dari faktur Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menjualkan barang tersebut karena agar bisa cepat mendapatkan uang pembayaran dari toko ;

Menimbang, bahwa barang yang dilakukan order fiktif oleh Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN semuanya diserahkan kepada Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit yang dikeluarkan oleh PT. TUGU WICAKSANA Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA telah melakukan perbuatannya mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 yaitu sebanyak 92 (sembilan puluh dua) toko melakukan order fiktif sebanyak 4.283 (empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) karton minyak goreng jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian sebesar Rp. 461.018.298,- (empat ratus enam puluh satu juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit yang dikeluarkan oleh PT. TUGU WICAKSANA Terdakwa II. IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN telah melakukan perbuatannya mulai tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 sebanyak 26 (dua puluh enam) toko melakukan order fiktif sebanyak 1.379 (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) karton minyak goreng jenis refill 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian sebesar Rp. 142.247.404,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan dilakukan secara kerjasama yang disadari, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu perbuatan pelaku, dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa pasal 64 Ayat (1) KUHPidana lazim disebut dengan perbuatan berlanjut karena adanya beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil Audit yang dikeluarkan oleh PT. TUGU WICAKSANA Terdakwa I. EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA telah melakukan perbuatannya mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 yaitu sebanyak 92 (sembilan puluh dua) toko melakukan order fiktif sebanyak 4.283 (empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) karton minyak goreng jenis 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian sebesar Rp. 461.018.298,- (empat ratus enam puluh satu juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit yang dikeluarkan oleh PT. TUGU WICAKSANA Terdakwa II IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN telah melakukan perbuatannya mulai tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 sebanyak 26 (dua puluh enam) toko melakukan order fiktif sebanyak 1.379 (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) karton minyak goreng jenis refill 1 (satu) dan 2 (dua) liter merk Sovia dengan kerugian sebesar Rp. 142.247.404,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit tersebut yang dibenarkan oleh Para Terdakwa terbukti perbuatan Terdakwa 1 EPAN PERMANA Bin AMAS SANJAYA mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan September 2019 adalah

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai suatu kejahatan akan tetapi perbuatan tersebut adalah serupa dan sejenis sehingga haruslah dikatakan sebagai perbuatan berlanjut yang hanya diterapkan satu ketentuan atau satu aturan pidana saja demikian pula dengan perbuatan Terdakwa 2 IIK KURNIADI Bin (Alm) HUSIN mulai tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 adalah merupakan perbuatan berlanjut,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai hak Para Tersangka harus didampingi Penasihat Hukum dalam pemeriksaan Penyidikan, menurut Majelis Hakim alasan tersebut adalah materi dari suatu tangkisan/eksepsi dan bukan disampaikan pada acara pemeriksaan pokok perkara dakwaan, dengan demikian argument dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan dikesampingkan. Selanjutnya mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwaan, oleh karena unsur-unsur pasal yang didakwakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terbukti maka argument dari Penasihat Hukum dari Para Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan (sentencing) Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa berbeda lamanya hal ini disebabkan terjadi adanya perbedaan perbuatan Para Terdakwa yang merugikan perusahaan PT. Tugu Wicaksana sebagaimana fakta hukum dipersidangan, sedangkan argument dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 Epan Permana telah mengembalikan uang perusahaan PT. Tugu Wicaksana tidak didukung oleh alat bukti

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak terbukti, maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana penjara kepada Para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 14 September 2019 An. AHMAD SADELI, 3 (tiga) lembar Audit An. EPAN PERMANA, 1 (satu) lembar Audit An. IIK KURNIADI, 1 (satu) lembar Audit An. L. MUH. HAFANI, 1 (satu) lembar surat pernyataan An. IIK KURNIADI, tanggal 11 September 2020, 1 (satu) lembar surat pernyataan An. L. MUH HAFANI, tanggal 07 September 2020, 1 (satu) lembar surat pernyataan An. EPAN PERMANA, tanggal 10 September 2020, 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan An. IIK KURNIADI, 26 (dua puluh enam) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA An. L. MUH. HAFANI, 26 (dua puluh enam) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA An. IIK KURNIADI, 92 (sembilan puluh dua) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA AN. EPAN PERMANA yang telah disita dari korban (PT. TUGU WICAKSANA) maka dikembalikan kepada PT. TUGU WICAKSANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan PT. TUGU WICAKSANA sebesar Rp. 724.181.923,- (tujuh ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 : Epan Permana Bin Amas Sanjaya dan Terdakwa 2 : Iik Kurniadi Bin Alm. Husin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja* “, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 : Epan Permana Bin Amas Sanjaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan kepada Terdakwa 2 : Iik Kurniadi Bin Alm. Husin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 14 September 2019 An. AHMAD SADELI
 - 3 (tiga) lembar Audit An. EPAN PERMANA
 - 1 (satu) lembar Audit An. IIK KURNIADI
 - 1 (satu) lembar Audit An. L. MUH. HAFANI
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan An. IIK KURNIADI, tanggal 11 September 2020
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan An. L. MUH HAFANI, tanggal 07 September 2020
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan An. EPAN PERMANA, tanggal 10 September 2020
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan An. IIK KURNIADI
 - 26 (dua puluh enam) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA An. L. MUH. HAFANI
 - 26 (dua puluh enam) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA An. IIK KURNIADI
 - 92 (sembilan puluh dua) Faktur penjualan fiktif PT. TUGU WICAKSANA AN. EPAN PERMANA

Dikembalikan kepada PT. TUGU WICAKSANA
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami, Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H., Heri Kristijanto, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meita Yuliana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Edwar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H.

Muhammad Ramdes, S.H..

Heri Kristijanto, S.H..

Panitera Pengganti,

Meita Yuliana, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)